



P U T U S A N
NOMOR 519/PID.B/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Toto Harianto alias Toto bin (Alm) Adi;
Tempat lahir : Desa Parit Teratak Air Hitam;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Parit Teratak Air Hitam, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/01/VIII/Res.1.24/2020/Reskrim tanggal 17 April 2020, dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 519/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yogi Saputra, S.H dan rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Missianiaki Legal Corporation, beralamat di Jalan Imam Munandar (depan Bank BRI cabang Taluk Kuantan), Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 91/Pen.Pid/2020/PN Tlk Tanggal 8 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 519/PID.B/2020/PT PBR, tanggal 08 Oktober 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 519/PID.B/2020/PT PBR, tanggal 09 Oktober 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 519/PID.B/2020/PT PBR, tanggal 20 Oktober 2020, tentang Penunjukan kembali Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tlk tanggal 16 September 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2020 No. Reg.Perk. PDM-14/KS/06/2020, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 519/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa Terdakwa TOTO HARIANTO Als TOTO Bin ADI (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Desa Koto Seberang Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira 6 (enam) bulan lalu, saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa datang saksi Jomaris Als Bujang yang menuduhkan perbuatan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak dari salah satu keluarga saksi Jomaris Als Bujang, pada saat itu saksi Jomaris Als Bujang melihat gerak gerak terdakwa akan mengambil parang miliknya, namun segera saksi Jomaris Als Bujang mengamankan parang tersebut. Setelah Terdakwa tidak memegang alat berupa parang kemudian Terdakwa melarikan diri dan tidak ada terlihat dari di Desa Parit Teratak Air Hitam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, hingga sekira 4 (empat) bulan kemudian terlihat Terdakwa kembali ke Desa Parit Teratak Air Hitam. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 17.30 WIB saksi Jomaris Als Bujang sedang berada di dekat mobil yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Desa Koto Seberang Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian saat Terdakwa melewati jalan tersebut, Terdakwa langsung menghampiri saksi Jomaris Als Bujang dan Terdakwa mengatakan "mo siko awak cubo liak (ayok disini kota coba lagi), kalau jantan (kalau kamu laki-laki)", yang mana Terdakwa merasa sakit hati karena dituduh melakukan tindakan asusila terhadap salah satu keluarga saksi Jomaris Als Bujang. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 519/PID.B/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dengan gagang warna biru yang terletak di posisi pinggang sebelah kiri dan mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah bagian kepala, wajah, bahu, lengan saksi Jomaris Als Bujang, Terdakwa mengayunkan parang tersebut dalam keadaan marah dan emosi sehingga ayunan parang tersebut dilakukan berulang kali dan berbagai arah bagian tubuh saksi Jomaris Als Bujang, namun saksi Jomaris Als Bujang berusaha menghindar kemudian saksi Jomaris Als Bujang menemukan 1 (satu) buah meja plastik berwarna hijau dan langsung diangkat oleh saksi Jomaris Als Bujang dan digunakan untuk menangkis ayunan parang Terdakwa. Selanjutnya ayunan parang tersebut mengenai 1 (satu) buah meja plastik berwarna hijau hingga meja tersebut pada bagian atas mengalami kerusakan, namun ayunan parang tersebut tidak ada mengenai atau melukai saksi Jomaris Als Bujang;

Bahwa ayunan parangan Terdakwa berhenti bukan kehendaknya sendiri melainkan adanya peran saksi Hendri Als Hendi yang meleraikan perkelahian tersebut dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang dan saksi Napriyon Als Lyon mengambil parang yang berada di genggam tangan Terdakwa. Selanjutnya saksi Jomaris Als Bujang pergi dari lokasi tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengayunkan parang berulang kali ke arah bagian kepala, wajah, bahu, lengan saksi Jomaris Als Bujang yaitu untuk melukai diri saksi Jomaris Als Bujang dan dapat mengancam nyawa saksi Jomaris Als Bujang. Setelah kejadian tersebut saksi Jomaris Als Bujang mengalami rasa was-was untuk melakukan pekerjaan sehari-hari karena Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan selalu membawa 1 (satu) bilah parang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) Ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TOTO HARIANTO Als TOTO Bin ADI (Alm) pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 519/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Lintas Desa Koto Seberang Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 17.30 WIB saksi Jomaris Als Bujang sedang berada di dekat mobil yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Desa Koto Seberang Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian saat Terdakwa melewati jalan tersebut, Terdakwa langsung menghampiri saksi Jomaris Als Bujang dan Terdakwa mengatakan "mo siko awak cubo liak (ayok disini kota coba lagi), kalau jantan (kalau kamu laki-laki)", yang mana sebelumnya Terdakwa merasa sakit hati karena dituduh melakukan tindakan asusila terhadap salah satu keluarga saksi Jomaris Als Bujang. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna biru yang terletak di posisi pinggang sebelah kiri dan mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah saksi Jomaris Als Bujang dengan tujuan untuk melukai diri saksi Jomaris Als Bujang, namun saksi Jomaris Als Bujang berusaha menghindari kemudian saksi Jomaris Als Bujang menemukan 1 (satu) buah meja plastik berwarna hijau dan mengangkat meja tersebut yang digunakan untuk menangkis ayunan parang Terdakwa. Selanjutnya ayunan parang tersebut mengenai 1 (satu) buah meja plastik berwarna hijau hingga meja tersebut pada bagian atas mengalami kerusakan, namun ayunan parang tersebut tidak ada mengenai atau melukai saksi Jomaris Als Bujang. Selanjutnya datang saksi Hendri Als Hendi yang meleraikan perkelahian tersebut dengan cara memeluk Terdakwa dari belakang dan saksi Napriyon Als Lyon mengambil parang yang berada di genggam tangan Terdakwa. Selanjutnya saksi Jomaris Als Bujang pergi dari lokasi tersebut;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 519/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tujuan Terdakwa mengayunkan parang ke arah saksi Jomaris Als Bujang Bin Somad (Alm) yaitu untuk melukai diri saksi Jomaris Als Bujang dan agar saksi Jomaris Als Bujang tidak menuduh Terdakwa melakukan perbuatan asusila. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Jomaris Als Bujang Bin Somad (Alm) mengalami rasa was-was untuk melakukan pekerjaan sehari-hari karena Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan selalu membawa 1 (satu) bilah parang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-14/KS/06/2020 terhadap Terdakwa diatas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa TOTO HARIANTO Als TOTO Bin ADI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) Ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOTO HARIANTO Als TOTO Bin ADI (Alm)dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah meja plastik warna hijau dalam kondisi telah rusak; Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Jomaris Als Bujang Bin Somad (Alm);
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna biru; Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah menjatuhkan putusan tanggal 16 September 2020 Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tlk, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Toto Harianto alias Toto bin alm. Adi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah meja plastik warna hijau dalam kondisi telah rusak;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Jomarlis alias Bujang bin alm. Somad;
 - 1 (satu) bilah parang dengan gagang warna biru;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 16 September 2020, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 91/Akta.Pid.B/2020/PN Tlk tanggal 22 September 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 22 September 2020, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 91/Akta.Pid.B/2020/PN Tlk, tanggal 22 September 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding selama dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 23 September 2020 Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tlk, yang dibuat oleh Hasan Basri,SH,MH Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan diucapkan pada tanggal 16 September 2020, sedang permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing diajukan pada tanggal 22 September 2020, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 519/PID.B/2020/PT PBR



undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tlk, tanggal 16 September 2020 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tlk, tanggal 16 September 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pembunuhan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tlk tanggal 16 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 519/PID.B/2020/PT PBR



telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Tlk, tanggal 16 September 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 oleh kami DR. Barita Lumban Gaol, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Jumongkas Lumban Gaol, S.H, M.H dan Made Sutrisna, S.H, M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Urusan Rambe, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Jumongkas Lumban Gaol, S.H,M.H.

DR. Barita Lumban Gaol,S.H,M.H

ttd

Made Sutrisna, S.H,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Urusan Rambe, S.H

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 519/PID.B/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)